



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN RAYA NEGARA KM 8 SARILAMAK Telp. (0752) 7750566

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

Nomor 78 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM ASSESMENT PEMBINAAN SISWA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dibentuk Tim Asesment yang akan memberikan pembinaan terhadap siswa yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta kenakalan remaja lainnya ;
 - c. bahwa kegiatan sebagaimana yang dimaksud diatas telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Assesment Tahun 2018 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Assesment Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesment Penaggulangan Kenakalan Remaja Pada Satpol PP Kab Lima Puluh Kota dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan.
- KEDUA** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memberikan pembinaan terhadap siswa yang terjaring Trantib oleh Satpol PP.
 2. Mempersiapkan Instrumen pendukung.
 3. Mencarikan Alternatif solusi terhadap permasalahan kenakalan remaja dan pelanggaran perda oleh siswa yang tertulis dalam kesimpulan hasil asesment.
 4. Menyusun laporan hasil Asesment dan menyampaikan Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal Maret 2018

↳ KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



NASRIYANTO, ST
NIP. 19610713 198203 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR :
TANGGAL : 22 MARET 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESSMENT PEMBINAAN SISWA
PELANGGARAN PERDA

No	NAMA	JABATAN ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1	Nasriyanto, ST	Kasat	Pembina
2	Ir. Sulaiman	Sekretaris	Wakil Pembina
3	Irwansyah, SH	Kabid Penegakan Perundang- Undangan Daerah	Ketua
4	Endang Sri Novita, SH	Kasi Penegakan	Wakil Ketua
5	Zurycti, SH	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
6	Riki frizal, SH	Kasi Intelijen	Anggota
7	Puji Haryeko S. Pd	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Anggota
8	Hanafi	Pengelola Pelanggaran Perda	Anggota
9	Safnil	Fungsional umum	Anggota
10	Sintia, S.Pd	Fungsional umum	Anggota
11	Novi Surya Ayu Putri, S.Psi	Fungsional umum	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 22 Maret 2018

Kasat


NASRIYANTO, ST
NIP. 19610713 198203 1 010